



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Mpw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH KELAS IB**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara:

PEMOHON, NIK xxx tempat dan tanggal lahir Xxx, 10 Desember 1976/
umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani,
pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Xxx RT.
034 RW. 007 Kelurahan Xxx Kecamatan Xxx
Kabupaten Mempawah; **Pemohon**;
Lawan

TERMOHON, NIK xxx tempat dan tanggal lahir Xxx, 11 Oktober 1979/
umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di
Jalan Xxx RT. 002 RW. 001 Desa Xxx Kecamatan Xxx
Kabupaten Mempawah; **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB, Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Mpw, tanggal 20 Februari 2023 telah mengajukan permohonannya untuk melakukan perceraian terhadap Termohon dengan uraian/ alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 April 2005 Pemohon dan Termohon telah menikah menurut agama Islam di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Jalan Xxx RT. 002 RW. 001 Desa Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Mempawah, dengan wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Xxx,

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan 72/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinikahkan oleh Penghulu Kampung yang bernama Xxx, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Xxx, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis dan antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat-syarat pernikahan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas yang beralamat di Jalan Xxx RT. 002 RW. 001 Desa Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Mempawah, sampai berpisah;
4. Bahwa selama dalam pemikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - 4.1. Anak 1, lahir di Xxx pada tanggal 21 Juli 2007;
 - 4.2. Anak 2, lahir di Xxx pada tanggal 11 April 2013;
5. Bahwa pada awal pemikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:
 - 5.1. Termohon sering melarang Pemohon untuk keluar rumah;
 - 5.2. Keluarga Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas pada akhir tahun 2013 Pemohon mengucapkan cerai kepada Termohon dan langsung pergi meninggalkan Termohon pada hari yang sama di akhir tahun 2013, ke alamat Pemohon tersebut di atas yang beralamat di Jalan Xxx RT. 034 RW. 007 Kelurahan Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Mempawah, sampai sekarang;
7. Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon masih ada berkomunikasi dan Pemohon juga masih ada memberikan nafkah kepada Termohon dan anak;
8. Bahwa upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan 72/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertenggaran rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dilakukan baik dari pihak keluarga Pemohon maupun dari pihak keluarga Termohon namun tidak pernah berhasil;

9. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Termohon dan memilih untuk bercerai;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON), dan Termohon (TERMOHON), yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2005 di rumah orang tua Termohon yang beralamat Desa Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Mempawah;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON), di depan sidang Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil dan/atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, agar Pemohon bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami istri dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan 72/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti saksi :

Saksi :

1. SAKSI 1, 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan Xxx RT 12/004 Desa Xxx Kecamatan Xxx, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 14 April 2005 di Desa Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Mempawah, hal ini saksi ketahui karena saksi adalah abang kandung Pemohon dan pada saat Pemohon dan Termohon menikah saksi hadir yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Termohon yang bernama Xxx dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Xxx di depan penghulu bernama M Dani Ismari;
- Bahwa mas kawin dalam pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Termohon berstatus jejaka, sedangkan Pemohon berstatus gadis dan saat menikah Pemohon dan Termohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan atau larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon dan Tergugat telah dikaruniai telah dikaruniai dua orang anak orang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon tidak pernah dimadu oleh Termohon dan sampai saat ini Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini tidak ada pihak manapun yang keberatan atau menggugat pernikahan Pemohon dan Termohon ;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan 72/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah memiliki buku nikah dan sudah diupayakan menanyakan ke KUA tempat Pemohon dan Termohon menikah akan tetapi memang belum tercatat dalam register;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan terakhir di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Jalan Xxx RT. 002 RW. 001 Desa Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Mempawah dan selama berumah tangga telah dikaruniai telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan bahagia akan tetapi sejak delapan tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi hal mana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi;
 - Bahwa upaya rukun antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon dan selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon masih terjalin komunikasi dengan Termohon dan anak-anak Termohon dan Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Xxx Rt 005/003 Kelurahan Xxx Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut::
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah secara agama Islam pada tahun 2005 di Desa Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Mempawah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dari penuturan Pemohon yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Termohon yang bernama Xxx dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan 72/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Xxx di depan penghulu bemama M Dani Ismari mas kawin dalam pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan atau larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini tidak ada pihak manapun yang keberatan atau menggugat pernikahan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah memiliki buku nikah dan sudah diupayakan menanyakan ke KUA tempat Pemohon dan Termohon menikah akan tetapi memang belum tercatat dalam register;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan terakhir di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Jalan Xxx RT. 002 RW. 001 Desa Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Mempawah dan selama berumah tangga telah dikaruniai telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan bahagia akan tetapi sejak delapan tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi hal mana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa upaya rukun antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon dan selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon masih terjalin komunikasi dengan Termohon dan anak-anak Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim di setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah pada tanggal 14 April 2005 Pemohon dan Termohon telah menikah menurut agama Islam di rumah orang tua Termohon yang berlatar di Jalan Xxx RT. 002 RW. 001 Desa Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Mempawah,

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan 72/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Xxx, yang dinikahkan oleh Penghulu Kampung yang bernama Xxx, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Xxx, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai; pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus gadis dan antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat-syarat pernikahan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas yang beralamat di Jalan Xxx RT. 002 RW. 001 Desa Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Mempawah, sampai berpisah; selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : Anak 1, lahir di Xxx pada tanggal 21 Juli 2007; Anak 2, lahir di Xxx pada tanggal 11 April 2013; pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan: Termohon sering melarang Pemohon untuk keluar rumah; Keluarga Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon; akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas pada akhir tahun 2013 Pemohon mengucapkan cerai kepada Termohon dan langsung pergi meninggalkan Termohon pada hari yang sama di akhir tahun 2013, ke alamat Pemohon tersebut di atas yang beralamat di Jalan Xxx RT. 034 RW. 007 Kelurahan Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Mempawah, sampai sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan 72/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara agama Islam pada 14 April 2005 Pemohon dan Termohon telah menikah menurut agama Islam di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Jalan Xxx RT. 002 RW. 001 Desa Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Mempawah, dengan wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Xxx, yang dinikahkan oleh Penghulu Kampung yang bernama Xxx, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Xxx, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai; pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus gadis, sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi hal mana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang (delapan tahun lamanya), keduanya telah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 14 April 2005 di Jalan Xxx RT. 002 RW. 001 Desa Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Mempawah dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama Xxx dan dua orang saksi yang bernama Xxx dengan mahar berupa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dihadapan penghulu kampung setempat yang bernama M Dani Ismari ;
2. Bahwa status sebelum menikah Pemohon adalah jejak sedangkan Termohon gadis dan selama menikah telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan yang dilarang untuk melangsung perkawinan dan selama menikah tidak ada pihak ketiga yang keberatan tentang perkawinan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak delapan tahun yang lalu hal mana antara Pemohon dan Termohon telah pisah tinggal;
5. Bahwa upaya rukun antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa saksi sudah berupaya memberi saran/nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan 72/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Petitum Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa tentang petitum agar pengadilan menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2005 di wilayah KUA Kecamatan Xxx Kabupaten Mempawah Hakim akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, sebagai berikut:

Bahwa terhadap pemikahan Pemohon dan Termohon tersebut hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari pemikahannya tersebut (*Istidlhar*). Hal ini telah sejalan dengan doktrin ahli hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khallaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على إنتهاها

Artinya: *“Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain “;*

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa pemikahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta tidak melanggar larangan pernikahan (*mawaani'unnikah*) sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah telah beralasan dan telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni *“ Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian”*, sehingga petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan 72/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan salah satu pihak telah pergi meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut dan selama itu sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain sehingga secara nyata keadaan rumah tangga seperti ini tidak akan dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur keutuhan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan sudah tidak hidup serumah lagi bukan karena alasan yang sah adalah menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pemikahan, agar suami isteri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kecuali disepakati lain oleh kedua belah pihak dalam kehidupan rumah tangganya;

Bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Bahwa Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukam halaman 96 yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi :

ومن دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya: "Barangsiapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama, kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk dhalim dan gugurlah haknya".

dan petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan 72/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksudnya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon, telah terbukti menurut hukum dan permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik yang paling tepat adalah memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama tersebut patut untuk dikabulkan dan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dan Termohon

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan 72/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2005 di Desa Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Mempawah;

4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syakban 1444 Hijriah oleh Achmad Syauqi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Nuri Khatulistorini, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal,

Meterai/ttd

Achmad Syauqi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nuri Khatulistorini, S.H

Rincian biaya :

1. PNBP

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan 72/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00
Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Pemberitahuan	:	Rp.	10.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	205.000,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp.	105.000,00
Jumlah	:	Rp.	465.000,00

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan 72/Pdt.G/2023/PA.Mpw